

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK PADA UMKM DI KOTA SURAKARTA

Aditya Damar Aji Yudha ¹, Yuwita Ariessa Pravasanti ², Desy Nur Pratiwi ³

Program Studi D4 Kebijakan Dan Manajemen Pajak

Institut Teknologi Bisnis Aas Indonesia Sukoharjo

Correspondence		
Email: adityaday41@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 29 Agustus 2025	Accepted 1 September 2025	Published 2 September 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang terdaftar di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak, berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas sosialisasi, pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, serta penegakan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Kata Kunci: kepatuhan, pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, UMKM

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of tax socialization, tax understanding, and tax sanctions on tax reporting compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in Surakarta City. A quantitative approach was employed, using multiple linear regression analysis to assess the relationships among variables. Data were collected through questionnaires distributed to 100 registered MSME taxpayers in Surakarta. The results indicate that all three independent variables—tax socialization, tax understanding, and tax sanctions—have a significant effect on tax reporting compliance. These findings suggest that enhancing the effectiveness of tax outreach, improving taxpayers' comprehension, and enforcing strict sanctions can significantly improve tax compliance among MSME actors.

Keywords: compliance, tax, tax sanctions, tax socialization, UMKM

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen vital dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara. Fungsi pajak tidak hanya terbatas pada pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik, tetapi juga sebagai alat distribusi pendapatan serta pengendalian stabilitas ekonomi. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, peran pajak sangat strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tercatat bahwa lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Capaian ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Optimalisasi penerimaan pajak menjadi suatu keharusan untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan nasional. Namun, untuk mewujudkan optimalisasi tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku usaha di sektor informal dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM merupakan segmen yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap perekonomian nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2023 menyebutkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja



di Indonesia. Dengan kontribusi sebesar ini, UMKM sejatinya menjadi salah satu elemen yang sangat potensial dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sektor UMKM masih menghadapi tantangan besar dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pelaporan pajak. Banyak pelaku UMKM belum melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, lengkap, dan benar. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada potensi kehilangan penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan rendahnya literasi dan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM. Di kota-kota besar seperti Surakarta, yang memiliki populasi UMKM cukup tinggi, permasalahan ini menjadi semakin relevan untuk dikaji secara lebih mendalam.

Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak UMKM adalah **sosialisasi perpajakan**. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya edukatif yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan mereka. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari seminar, pelatihan, penyuluhan tatap muka, hingga kampanye melalui media digital. Menurut Nugroho (2019), efektivitas sosialisasi yang baik mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh DJP di Kota Surakarta, seperti penyuluhan melalui media sosial dan kegiatan edukatif berbasis komunitas, hasil yang diperoleh belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi masih menjadi persoalan yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

Selain sosialisasi, faktor **pemahaman perpajakan** juga memegang peranan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan UMKM. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, manfaat pajak bagi pembangunan, serta penguasaan atas sistem pelaporan elektronik seperti e-Filing. Sari dan Prasetyo (2020) menyatakan bahwa wajib pajak dengan tingkat pemahaman pajak yang baik cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi dalam pelaporan SPT. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur perpajakan secara menyeluruh. Beberapa pelaku usaha bahkan merasa kesulitan dalam memahami istilah-istilah teknis dalam sistem e-Filing, serta merasa terbebani dengan proses administrasi yang dianggap rumit. Faktor-faktor ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi digital di kalangan UMKM, yang berimplikasi pada rendahnya efektivitas pemanfaatan teknologi dalam pelaporan pajak.

Di samping itu, aspek **sanksi perpajakan** juga merupakan variabel penting yang secara teoretis dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, serta sanksi pidana, dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori Deterrence yang dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo (1972) menegaskan bahwa ancaman hukuman atau sanksi akan membuat individu berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran. Namun demikian, efektivitas sanksi dalam konteks UMKM seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa pelaku usaha justru menganggap sanksi perpajakan sebagai beban yang masih bisa dihindari, dinegosiasikan, atau bahkan dianggap tidak realistis untuk diterapkan secara konsisten di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan pajak UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi dari beberapa aspek seperti sosialisasi, pemahaman, dan penerapan sanksi. Kepatuhan pelaporan pajak, dalam hal ini,

merujuk pada tindakan wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPT secara tepat waktu, lengkap, dan akurat. Tingkat kepatuhan ini menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan perpajakan, khususnya di sektor informal dan UMKM.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mencoba menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan kepatuhan pelaporan pajak. Misalnya, penelitian oleh Sari (2019) dan Utami *et al.* (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Semarang. Demikian pula, Rahmawati *et al.* (2021) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di Kabupaten Kudus. Akan tetapi, hasil penelitian lain menunjukkan hal yang berbeda. Utami *et al.* (2022) justru menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM, sementara Nta'ola dan Astuti (2023) melaporkan bahwa di wilayah DKI Jakarta, sosialisasi perpajakan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut mencerminkan adanya **inkonsistensi dalam temuan empiris**, sehingga memunculkan pertanyaan akademik tentang bagaimana ketiga variabel tersebut bekerja secara bersamaan dalam konteks regional tertentu.

Surakarta sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah dengan populasi UMKM yang tinggi menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji ulang peran dari ketiga variabel tersebut. Terlebih lagi, belum banyak penelitian yang secara komprehensif dan simultan mengevaluasi pengaruh **sosialisasi, pemahaman, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM** di kota ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ilmiah, sekaligus menjadi acuan bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, efektif, dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak pada UMKM Di Kota Surakarta**. Temuan dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran faktual atas fenomena yang terjadi di lapangan, tetapi juga memberikan dasar empirik bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan perpajakan yang lebih tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian **kuantitatif**, yaitu metode penelitian yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel secara objektif, sistematis, dan terstruktur.

Menurut Neuman (2014), pendekatan kuantitatif merupakan strategi penelitian yang bersifat deduktif, menggunakan teori sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis, serta mengandalkan data statistik untuk mendukung atau menolak hipotesis tersebut. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengambilan sampel tertentu, pengumpulan data melalui instrumen terstandarisasi, dan pengolahan data dengan pendekatan statistik.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur seberapa besar pengaruh **sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM** secara terukur dan objektif. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi kepada populasi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan dan signifikansi yang dapat diuji secara statistik.

Sementara itu, menurut Muijs (2011), penelitian kuantitatif cocok digunakan ketika peneliti ingin menguji teori yang ada dengan cara mengumpulkan data dalam jumlah besar, kemudian dianalisis dengan metode statistik untuk mendapatkan pola dan hubungan yang kuat antar variabel. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi dasar metodologis yang relevan dan kuat dalam mendukung keabsahan penelitian di bidang perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Analisis Deskriptif Data**

1. Analisis Deskriptif

Populasi yang diambil pada penelitian kali ini berdasarkan data yang tercantum pada Portal Data dari Bank Indonesia Perwakilan Surakarta pada tahun 2024 mencapai kurang lebih 13.200 unit usaha UMKM Kota Surakarta dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Kuesioner telah tersebar dan data yang didapatkan layak untuk dianalisis berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan untuk keperluan penelitian ini. Karakteristik responden di kelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain usia usaha, kepemilikan NPWP, jenis kepemilikan bangunan (sewa/mandiri), penerapan PPN lebih dari 2 tahun, dan penghasilan rata-rata perbulan. Dalam penyebaran kuesioner umur dari pemilik UMKM yang lebih mendominasi diantaranya sebagai berikut:

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 3.1
Umur Pelaku UMKM

Umur	Jumlah	Persentase
21 – 30	25	25,0%
31 – 40	46	46,0%
41-50	19	19,0%
51-60	7	7,0%
>60	3	2,0%
Total	100	100%

Sumber data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data tentang umur yang menunjukkan bahwa responden dengan rentan umur 21-30 tahun sebanyak 25 orang, umur 31-40 tahun sebanyak 46 orang, umur 41-50 sebanyak 19 orang, umur 51-60 tahun sebanyak 7 orang, dan responden diatas 60 tahun sebanyak 3 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Kota Surakarta yang lebih mendominasi ialah responden yang memiliki rentan umur mulai dari 31 tahun sampai dengan 40 tahun. Karakteristik Responden Berdasarkan Kriteria Pengambilan Sampel.

Tabel 3.2
Kriteria pengambilan sampel

Kriteria	Persentase
Penghasilan rata rata 50 juta/bulan	20%
Lama usaha UMKM > 4 tahun	20%
Memiliki npwp	20%
Bangunan berdiri >5 tahun (sewa/milik sendiri)	20%
Menerapkan ppn 11% lebih dari 2 tahun	20%
Total	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai dasar acuan pengolahan data dengan menggunakan SPSS, didapatkan hasil 20% di setiap kriterianya. Maka, dalam artian jumlah keseluruhan atas setiap kriterianya sebesar 100%.

B. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir dalam kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 dengan teknik *Pearson Product Moment Correlation*. Setiap indikator dari masing-masing variabel diuji dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Adapun kriteria validitasnya adalah jika r hitung $>$ r tabel, maka item tersebut dinyatakan valid. Nilai r tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 0,205 dengan jumlah responden sebanyak 100. Jika nilai korelasi antara item pertanyaan dengan total skor variabelnya lebih besar dari nilai r tabel tersebut, maka pertanyaan dianggap valid.

Hasil uji validitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indicator	R hitung	R table	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,781	0,205	Valid
	X1.2	0,778	0,205	Valid
	X1.3	0,537	0,205	Valid
	X1.4	0,642	0,205	Valid
Pemahaman Perpajakan (X2)	X2.1	0,842	0,205	Valid
	X2.2	0,769	0,205	Valid
	X2.3	0,647	0,205	Valid
	X2.4	0,690	0,205	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,842	0,205	Valid
	X3.2	0,757	0,205	Valid
	X3.3	0,660	0,205	Valid
	X3.4	0,745	0,205	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,694	0,205	Valid
	Y2	0,653	0,205	Valid
	Y3	0,665	0,205	Valid
	Y4	0,667	0,205	Valid
	Y5	0,735	0,205	Valid
	Y6	0,844	0,205	Valid
	Y7	0,643	0,205	Valid
	Y8	0,595	0,205	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 23, 2025.

2. Uji Reliabilitas

Suatu pengukuran dikatakan konsisten jika hasil yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada subjek yang sama tidak berbeda, artinya terdapat kesamaan data meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Untuk mengukur reliabilitas, digunakan metode *Cronbach's Alpha*, yang dihitung dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS 23.0. Jika nilai *Cronbach's Alpha* \geq 0,60, maka data tersebut dikatakan reliabel.

Tabel 3.4
Hasil uji reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	r tabel	N of item	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,763	0,60	4	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,750	0,60	6	Reliabel
Sanksi Pajak	0,741	0,60	4	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,774	0,60	8	Reliabel

Sumber: Data Primer Yang Diolah dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan hasil reliabilitas yang telah diolah seluruh nilai cronbach's Alpha pada setiap variabel lebih dari 0,60. Maka seluruh pernyataan dalam variabel dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak. Uji dilakukan menggunakan metode *kolmogorov-smirnov*. Jika $sign > 0,05$ maka data dikatakan terdistribusi secara normal, dan apabila $sign < 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

Tabel 3.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test	Unstandardized Residual	Keterangan
N	100	Data
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,220	Data Terdistribusi

Sumber: Data Primer Yang Diolah dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 3.5 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,220. Artinya, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal. Dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi linear yang baik adalah ketika nilai tolerance lebih besar dari 0,05 dan nilai VIF kurang dari 10, karena hal ini menyebabkan tidak terjadinya multikolinieritas.

Tabel 3.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0,844	1,250
X2	0,828	1,248
X3	0,985	1,128

Sumber: Data Primer Yang Diolah dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan uji Multikolinieritas yaitu nilai *tolerance* dari ketiga variabel $> 0,05$ dan nilai VIF < 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa data X1, X2, X3 tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variabel residual yang terjadi dari suatu pengamatan yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Glejser*. Jika nilai signifikan Sig. lebih dari 0,05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized		Unstandardized		T	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	2,559	1,663			1,539	0,235
X1	-0,035	0,070	-0,058		-0,498	0,720
X2	0,041	0,062	0,078		0,662	0,615
X3	-0,050	0,072	-0,077		-0,685	0,598

Sumber: Data Primer Yang Diolah dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas menggunakan SPSS versi 23 dihasilkan data bahwa X1, X2, dan X3 memiliki nilai sign > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

D. Pengujian Hipotesis

1. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan SPSS. Berikut nilai statistik yang diperoleh dari hasil analisis berganda :

Tabel 3.8
Hasil uji regresi linier berganda

Model	Unstandardized		Unstandardized		t	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	8,249	2,991			2,766	0,035
X1	0,345	0,126	0,214		2,562	0,019
X2	0,356	0,112	0,223		2,697	0,020
X3	0,781	0,130	0,483		5,937	0,015

Sumber: Data Primer Yang Diolah dengan SPSS 23, 2025

Diperoleh hasil analisis persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 8,249 + 0,345X_1 + 0,356X_2 + 0,781X_3 + e$$

- Nilai konstanta sebesar 8,249 menjelaskan bahwa variabel independen (pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak) diperkirakan tidak terjadi perubahan atau konstan, maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 8,239.
- Nilai koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,345 menunjukkan bahwa setiap adanya satu satuan kenaikan variabel sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan pelaporan pajak akan meningkat sebesar 0,345. Begitu pula sebaliknya.
- Nilai koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,356 menunjukkan bahwa setiap adanya satu satuan kenaikan variabel pemahaman perpajakan, maka

kepatuhan pelaporan pajak akan meningkat sebesar 0,356.

- d. Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,781 menunjukkan bahwa setiap adanya satu satuan kenaikan variabel sanksi perpajakan, maka kepatuhan pelaporan pajak akan meningkat sebesar 0,781.
2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F juga bertujuan untuk mengetahui kelayakan model. Model dikatakan layak jika nilai Sig F lebih kecil atau sama dengan alpha 0,05.

Tabel 3.9
Hasil Uji F

Model	Sum of square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	602,002	3	200,667	26,882	0,000 ^b
Residual	656,900	96	7,465		
Total	1258,902	99			

Sumber: Data Primer Yang Diolah dengan SPSS 23, 2025

Uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Uji ini penting dilakukan sebagai langkah awal dalam mengevaluasi kelayakan model regresi sebelum melanjutkan ke analisis lebih lanjut pada pengujian parsial.

Berdasarkan hasil analisis data yang disajikan dalam Tabel 3.9, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 26,882 juga lebih besar dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,71. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang digunakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun layak digunakan dalam penelitian karena seluruh variabel bebas yang dimasukkan secara bersama-sama mampu menjelaskan variabilitas dari variabel terikat. Hasil ini juga mendukung keberlanjutan pengujian regresi selanjutnya, baik secara parsial maupun dalam pengujian asumsi klasik, guna memastikan bahwa model tidak hanya signifikan secara statistik tetapi juga valid secara metodologis.

3. Uji t (uji Hipotesis)

Pengujian ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian ini merupakan dasar dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis di dalam penelitian dengan adanya pertimbangan dari signifikansi konstanta dari setiap variabel independen.

Tabel 3.10 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	8,249	2,991		2,766	0,035
X1	0,345	0,126	0,214	2,562	0,019
X2	0,356	0,112	0,223	2,697	0,020
X3	0,781	0,130	0,483	5,937	0,015

Sumber: Data Primer Yang Diolah, dengan SPSS 23 2025

Hasil dari pengujiannya sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian hipotesis Sosialisasi Perpajakan
Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,345 dengan nilai signifikansi $0,019 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan **berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen** secara parsial. Artinya variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak.
- b. Hasil pengujian hipotesis Pemahaman Perpajakan
Variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,356 dengan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan **juga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen** secara parsial. Artinya variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak.
- c. Hasil Pengujian Hipotesis Sanksi Pajak
Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,781 dengan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$. Nilai ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak **merupakan variabel yang paling dominan** pengaruhnya terhadap variabel dependen secara parsial. Artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak.

4. Uji Koefisien Determinasi R^2 (*adjusted R²*)

Pengujian koefisien determinasi R^2 ini dilakukan dengan maksd merupakan kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) membengaruhi variabel dependen yang mengindikasi oleh nilai *adjusted R-Suare*.

Tabel 3.11
Hasil Uji Determinasi R^2

model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,692 ^a	0,478	0,485	2,732

Sumber: Data Primer Yang Diolah dengan SPSS 23, 2025

Berdasarkan Tabel 3.11, diperoleh nilai **R Square (R^2)** sebesar **0,478**. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar **47,8%** variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen dalam model regresi, yaitu X1, X2, dan X3. Sementara itu, sisanya **52,2%** dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Nilai **Adjusted R Square** sebesar **0,485** menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel prediktor, model masih memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik terhadap variabel dependen, yakni sebesar **48,5%**.

E. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan pelaporan Pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi parsial, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,019 ($< 0,05$) dan nilai t hitung sebesar 2,562, yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku UMKM. Nilai koefisien regresi sebesar 0,345 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dalam intensitas sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak sebesar 0,345 satuan, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Secara logis, sosialisasi perpajakan berperan penting dalam menyampaikan informasi, pemahaman, serta menumbuhkan kesadaran akan kewajiban perpajakan kepada pelaku UMKM. Ketika informasi perpajakan disampaikan dengan cara yang tepat, seperti melalui

pelatihan, seminar, penyuluhan, atau media digital yang mudah diakses, pelaku UMKM menjadi lebih memahami prosedur dan manfaat membayar pajak secara tepat waktu. Pemahaman yang baik akan mendorong perubahan perilaku menjadi lebih patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliyah dan Winedar (2022), yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Mereka menegaskan bahwa media sosialisasi yang aktif seperti pelatihan, seminar, dan media digital mampu meningkatkan pemahaman dan motivasi pelaporan pajak secara tepat waktu. Selain itu, penelitian oleh Rahmawati dan Rahayu (2021) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan dan relevan dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan.

Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Prabowo (2020), yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku UMKM di daerah pedesaan. Penelitian tersebut berpendapat bahwa kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses informasi menghambat efektivitas sosialisasi perpajakan, sehingga tidak mampu mendorong peningkatan kepatuhan secara nyata.

Dengan mempertimbangkan berbagai hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak sangat bergantung pada kualitas penyampaian, media yang digunakan, serta kondisi karakteristik wajib pajak. Dalam konteks penelitian ini, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap pelaporan pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,020 ($< 0,05$) dan nilai t hitung sebesar 2,697, yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada pelaku UMKM. Nilai koefisien regresi sebesar 0,356 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dalam pemahaman perpajakan akan mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan pajak sebesar 0,356 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

Secara teoritis dan logis, pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika pelaku UMKM memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem perpajakan, seperti cara menghitung pajak, batas waktu pelaporan, serta sanksi atas ketidakpatuhan, maka mereka akan lebih mudah dan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Sebaliknya, rendahnya pemahaman dapat menyebabkan kesalahan administratif, keterlambatan, atau bahkan penghindaran pajak yang tidak disengaja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Pratiwi dan Utami (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Mereka menekankan bahwa pemilik UMKM yang memahami prosedur dan regulasi perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan secara tepat waktu dan benar.

Dukungan juga datang dari penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Fadillah (2022), yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi pajak yang dimiliki pelaku usaha, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Pelatihan dan bimbingan teknis perpajakan disebutkan sebagai sarana penting untuk meningkatkan pemahaman tersebut.

Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian dari Kusumawati dan Nuraini (2020), yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM sektor informal. Mereka menjelaskan bahwa meskipun

pelaku usaha telah diberikan pemahaman, keterbatasan modal, ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan, dan faktor ekonomi yang mendesak lebih dominan dalam memengaruhi keputusan pelaporan pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan merupakan variabel penting dalam mendorong kepatuhan pelaporan pajak, terutama bila didukung dengan upaya edukasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM. Keberhasilan sosialisasi dan edukasi perpajakan akan sangat ditentukan oleh kemampuan penyampaian informasi dan kesesuaian materi dengan kebutuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan pelaporan Pajak.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,015 ($< 0,05$) dan nilai t hitung sebesar 5,937, menandakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan dan paling dominan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Nilai koefisien regresi sebesar 0,781 menunjukkan bahwa setiap peningkatan persepsi terhadap ketegasan dan kejelasan sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak sebesar 0,781 satuan. Nilai koefisien ini adalah yang tertinggi di antara variabel lainnya, yang berarti sanksi pajak merupakan faktor yang paling kuat dalam memengaruhi perilaku patuh pelaku UMKM.

Secara teoritis, keberadaan sanksi perpajakan dalam sistem fiskal bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi yang diterapkan dengan tegas dan adil akan menimbulkan persepsi risiko yang tinggi terhadap konsekuensi ketidakpatuhan, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dan patuh terhadap kewajiban pelaporan maupun pembayaran pajak. Sanksi juga berperan sebagai mekanisme pengendali perilaku, terutama bagi wajib pajak yang belum sepenuhnya terdorong oleh kesadaran sukarela.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nugraheni dan Siregar (2023) yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap sanksi yang tegas, proporsional, dan ditegakkan secara konsisten menjadi faktor dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Mereka menekankan bahwa ketika pelaku usaha merasa bahwa pemerintah serius dalam menerapkan sanksi dan pengawasan, maka tingkat kepatuhan mereka akan meningkat secara signifikan.

Penelitian lain oleh Wijaya dan Rakhman (2022) juga menguatkan temuan ini, dengan menyatakan bahwa persepsi terhadap sanksi denda dan bunga keterlambatan pelaporan merupakan faktor yang signifikan dalam memengaruhi keputusan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya tepat waktu. Bahkan, dalam kondisi pemahaman dan sosialisasi yang minim, persepsi terhadap sanksi dapat menjadi pemicu awal timbulnya kepatuhan.

Namun demikian, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Oktaviani dan Lestari (2021) yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada UMKM di daerah terpencil. Mereka berpendapat bahwa rendahnya efektivitas penegakan hukum, minimnya pengawasan, dan persepsi bahwa sanksi jarang diterapkan menyebabkan wajib pajak tidak merasa perlu untuk patuh hanya karena adanya ancaman sanksi.

Dengan mempertimbangkan hasil-hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan persepsi terhadap sanksi perpajakan yang tegas, adil, dan dapat diterapkan secara nyata merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan pelaporan pajak. Kebijakan perpajakan yang mengedepankan ketegasan sanksi, disertai dengan peningkatan kapasitas pengawasan oleh otoritas pajak, menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak pada UMKM di Kota Surakarta”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada UMKM di Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intens dan efektif pelaksanaan sosialisasi oleh pihak otoritas pajak, maka tingkat kepatuhan pelaporan pajak pelaku UMKM akan meningkat.
2. Pemahaman perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Dengan pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan, seperti cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, pelaku UMKM lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat.
3. Sanksi pajak memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini berarti bahwa penegakan aturan dan pemberian sanksi yang tegas dapat menjadi faktor pendorong utama dalam membentuk perilaku patuh pajak di kalangan UMKM.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pelaporan pajak pada UMKM di Kota Surakarta memerlukan pendekatan yang terintegrasi, yaitu melalui edukasi yang masif, peningkatan literasi perpajakan, dan penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya:

1. Keterbatasan data responden: Penelitian ini hanya dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Surakarta yang menjadi sampel, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke seluruh UMKM di daerah lain.
2. Variabel terbatas: Penelitian ini hanya memfokuskan pada tiga variabel independen, yaitu sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak. Sementara masih terdapat banyak faktor lain yang mungkin memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak, seperti penggunaan teknologi, pelayanan fiskus, dan motivasi wajib pajak.
3. Keterbatasan waktu dan sumber daya: Waktu yang terbatas dalam pengumpulan data dan keterbatasan akses terhadap beberapa pelaku UMKM menyebabkan jumlah responden tidak sebanyak yang diharapkan, yang mungkin berdampak pada akurasi hasil analisis.
4. Metode kuantitatif: Pendekatan kuantitatif yang digunakan tidak menggali secara mendalam persepsi atau pengalaman subjektif wajib pajak, yang sebenarnya dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan, terutama yang menasar UMKM, dengan pendekatan yang komunikatif, digital, dan mudah dipahami.
2. Bagi pelaku UMKM: Penting bagi pelaku UMKM untuk secara aktif meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan melalui pelatihan, seminar, atau konsultasi dengan tenaga profesional agar dapat melaksanakan pelaporan pajak secara mandiri dan benar.
3. Bagi peneliti selanjutnya: Diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian ke wilayah yang lebih luas, menambah jumlah variabel yang diteliti, serta menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

4. Bagi pemerintah daerah dan lembaga pendukung UMKM: Perlu adanya sinergi dengan instansi perpajakan untuk membangun ekosistem kepatuhan pajak yang lebih kuat melalui integrasi informasi, pelatihan, dan insentif bagi UMKM yang patuh pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Surabaya. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 123–135.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). *PER-43/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan*. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: DJP.
- Fawzia, N., & Sari, D. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM di Kota Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 45–59.
- Fitriyani, D., & Abdullah, A. (2021). Kompleksitas aturan perpajakan dan dampaknya pada kepatuhan UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 9(1), 1–10.
- Freddy, R., & dkk. (2022). *Dasar-dasar penelitian kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasfira, I. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi & Pajak*, 12(2), 101–109.
- Klikpajak. (2023). Pentingnya pemahaman pajak dalam pelaporan SPT. Diakses dari <https://www.klikpajak.id>
- Kompas. (2022). Banyak UMKM tak tahu soal tarif pajak final 0,5 persen. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Kurniawan, R., & Sulistianto, H. (2019). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Perpajakan*, 4(3), 201–214.
- Kurniawan, A., & Anggraeni, F. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak dan Ekonomi*, 6(1), 22–35.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mutia, D. (2014). Kepatuhan pelaporan SPT UMKM: Studi literatur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 3(2), 14–20.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Nurhalimah, S., & Sutrisno, H. (2022). Literasi pajak UMKM dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pelaporan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 89–98.
- OnlinePajak. (2023). Transformasi digital dalam pelaporan pajak UMKM. Diakses dari <https://www.online-pajak.com>

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2019 tentang Pengaturan PPh untuk UMKM*.
- Prasetyo, D. (2022). Pengaruh intensitas sosialisasi terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 3(2), 56–65.
- Pratama, A., & Nugroho, B. (2021). Faktor penentu kepatuhan pelaporan pajak UMKM. *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(1), 33–40.
- Rahayu, E. (2021). Kepatuhan pelaporan pajak pada UMKM: Pengaruh pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 67–80.
- Resmi, S. (2021). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputro, A., & Utami, M. (2018). Peran sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 4(1), 98–112.
- Santoso, S. (2001). *Mengolah data statistik secara profesional*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and the role of tax knowledge. *Journal of Economic Perspectives*, 33(3), 23–41.
- Steelyana, E., & Maarif, M. (2023). Sanksi pajak dan kepatuhan UMKM: Studi di Jakarta Barat. *Jurnal Perpajakan dan Pembangunan*, 9(1), 70–81.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, E., & Wardani, D. (2021). Efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi & Pelayanan Publik*, 4(2), 27–36.
- Suyanto, A. (2021). Tantangan kepatuhan pajak pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pajak*, 8(4), 150–168.
- Tjandra, R. (2022). Pajak dan keadilan sosial dalam negara hukum. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 1(1), 12–24.
- Utami, N., Wulandari, D., & Sari, A. (2022). Ketidakefektifan sanksi pajak di wilayah perkotaan. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 6(2), 33–45.
- Vera, L., & Alpi, R. (2022). Hubungan sanksi perpajakan dan kepatuhan UMKM di Medan. *Jurnal Riset Fiskal dan Akuntansi*, 5(1), 58–69.
- Wibowo, S. (2022). Persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan. *Jurnal Keuangan Publik*, 3(1), 21–30.
- Widiyaningsih, T., Purnamasari, D., & Suryanto, S. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan pajak UMKM. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 134–145.
- Yuliyah, T., & Winedar, R. (2022). Pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 5(2), 84–91.